



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Belitung Timur diperlukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 24 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 24);
 - b. Nomor 53 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
- diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 22 dihapus dan diantara Pasal 1 angka 21 dan angka 23 disisipkan angka 22.A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Dihapus
- 22.A Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK merupakan tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri adalah sistem Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat SISKEUDES.
36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah dan ayat (3) sampai dengan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 9

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dibantu oleh TPK.
- (2) Ketentuan mengenai TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) dihapus
- (7) dihapus
- (8) dihapus

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) PKPKD dan PPKD diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
5. Ketentuan Lampiran E.1 Format Keputusan Kepala Desa tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran E.2 Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa dihapus.
7. Ketentuan Lampiran R.1 Format Surat Instruksi Pelaksanaan Kegiatan dihapus.
8. Ketentuan Lampiran R.2 Format Surat Pesanan Dari PPKD/Tim Pengadaan ke Penyedia Barang Jasa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran R.3 Format Berita Acara Penyerahan Barang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran R.4 Format Nota diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran R.7 Format kuitansi Pasar (kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran R.8 Format kuitansi Pasar (Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

E.1 Format Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan
PKPKD kepada PPKD



KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA DESA (NAMA DESA)

KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH
PKPKD KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA (NAMA DESA),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, PKPKD perlu melimpahkan sebagian kekuasaan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada PPKD melalui Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH PKPKD KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
- KESATU : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
 - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
 - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEDUA : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu huruf d, dengan nama-nama sebagai berikut :

N a m a	Jabatan	Unsur Jabatan dalam PPKD
NAMA	Sekretaris Desa	Koordinator
NAMA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran
NAMA	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
NAMA	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
NAMA	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
NAMA	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
NAMA	Kaur Keuangan	Pelaksana fungsi Kebendaharaan

KETIGA

: Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban APBDesa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
 - h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
3. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

KEEMPAT : Kepada PKPKD diberikan Honorarium sebesar Rp. 400.000 orang/bulan dalam satu Tahun Anggaran.

KELIMA : Kepada PPKD diberikan Honorarium sebesar :

- 1. Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000 orang/bulan dalam satu Tahun Anggaran;
- 2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa masing-masing sebesar Rp. 300.000 orang/bulan dalam satu Tahun Anggaran;
- 3. dikecualikan bagi Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang tidak melaksanakan tugas, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

KEENAM : Rincian dan jenis Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Kepala Desa.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (NAMA DESA) Tahun Anggaran

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (NAMA DESA)
pada tanggal

KEPALA DESA (NAMA DESA),

NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD) PADA APB DESA TAHUN ANGGARAN.....

NO	PELAKSANA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN PADA APBDESA TA.....
1.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana fungsi Kebendaharaan
2.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Sesuai Bidang Tugas dan Fungsi
3.	Kepala Urusan Perencanaan	Sesuai Bidang Tugas dan Fungsi
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sesuai Bidang Tugas dan Fungsi
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sesuai Bidang Tugas dan Fungsi
6.	Kepala Seksi Pelayanan	Sesuai Bidang Tugas dan Fungsi

KEPALA DESA NAMA DESA

.....

R.2 Format Surat Pesanan dari PPKD/Tim Pengadaan ke Penyedia Barang

KOP PEMERINTAH DESA						
SURAT PESANAN / ORDER						
<p>Nomor :</p> <p>Kepada Yth :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: center;">di-</p> <p style="text-align: center;">Tempat</p> <p>Dengan ini diminta kepada Saudara untuk dapat menyediakan Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Kegiatan..... pada Pemerintah Desamelalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. dengan perincian sebagai berikut :</p>						
No	Tanggal Pesanan	Nama / Jenis Barang	Banyak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
						-
JUMLAH / TOTAL						-
<p>Demikian untuk dilaksanakan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Tempat, tanggal bulan tahun</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Untuk dan atas nama</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Pemerintah Desa.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Pejabat Pengelola Keuangan Desa</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><u>NAMA</u></p>						

Kop Penyedia Barang/jasa

Alamat :

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun..... , sebagaimana yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Toko :

N a m a :

J a b a t a n :

Al a m a t : ..

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan / Order dari Pemerintah Desa.....:

Nomor : ..

Tanggal :

Kami telah melakukan penyerahan barang-barang pesanan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pesanan	Nama / Jenis Barang	Spesifikasi	Banyak	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1								
JUMLAH / TOTAL								

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima

Pejabat Pengelola Keuangan Desa

NAMA

Yang Menyerahkan

Nama Toko

Nama

Pemilik

R.4 Format Nota

NOTA					
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">Tempat Tanggal Bulan Tahun</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><u>Tuan</u> Pemerintah Desa.....</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">Toko</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">di -</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">tempat</div>					
Nota No.					
	Banyaknya	Nama Barang	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
JUMLAH / TOTAL					-
Yang Menerima : Pejabat Pengelola Keuangan Desa nama			Hormat Kami, Nama Toko nama		

*) Format sesuai dengan nota yang disampaikan oleh Penyedia barang/jasa

R.7 Format kuitansi Pasar (kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola)

Mengetahui, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Telah Diterima Dari	Kaur Keuangan untuk Kegiatan
	uang sejumlah	
	Nama	Untuk Pembayaran
		Tempat, Tanggal bulan tahun
		PPKD
		Materai 6000
		<u>NAMA</u>

Keterangan:

Kwitansi Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran meliputi: pembayaran Upah Tukang, Honor Tim Pelaksana Kegiatan dan Honor Drafter Penyusunan RAB dan Gambar/Sket.

R.8 Format kuitansi Pasar (Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa)

Mengetahui, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Telah Diterima Dari	Kepala Urusan Keuangan Desa
	uang sejumlah	
	Untuk Pembayaran	
		Tempat, Tanggal bulan tahun
		Toko
	Materai 6000	
		<u>NAMA</u>

Keterangan:

Kwitansi Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilaksanakan secara penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada penyedia

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005